BADAN POM

LAPORAN ANALISIS SPKP & SPAK

SEPTEMBER 2026



DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Analisis Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) periode September 2026 ini dapat diselesaikan.

Dalam rangka membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor berkomitmen untuk terus mewujudkan pelayanan publik yang prima, bermutu, dan bebas korupsi. Salah satu upaya evaluasi terhadap implementasi pelayanan publik dilakukan melalui pelaksanaan SPKP dan SPAK secara berkala.

Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat mengenai komitmen Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dalam menjalankan kinerja organisasi yang bersih dari korupsi. Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi indeks persepsi anti korupsi terhadap pelaku usaha, pemangku kepentingan, serta mitra kerja yang berinteraksi langsung dalam pelaksanaan pelayanan publik selama periode September 2026. Penyusunan laporan ini mengacu pada amanah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Diharapkan hasil SPKP dan SPAK ini dapat memberikan masukan konstruktif bagi Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dalam mempertahankan serta meningkatkan kualitas pelayanan yang akuntabel. Nilai yang diperoleh juga menjadi dasar evaluasi kinerja organisasi agar dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Akhir kata, kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan survei serta penyusunan laporan ini, khususnya kepada Tim Pelaksana Survei dan Tim Penyusun Laporan. Semoga laporan ini bermanfaat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, profesional, dan berintegritas.

Jakarta, Oktober 2026
Plt. Direktur Pengawasan Produksi Obat,
Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor,



Dr. Shanti Marlina, S.Si, Apt, M.Sc

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II METODOLOGI SURVEI 2

A. Kriteria Responden 2

B. Metode Pencacahan 2

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis 2

BAB III DATA SURVEI 3

A. Data Responden 3

B. Data Dukung Pelaksanaan 3

BAB IV PENGOLAHAN SURVEI 5

A. Analisis Hasil Survei 5

B. Tindak Lanjut Hasil Survei 11

BAB V PENUTUP 12

Lampiran 1 Data Responden September 13

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I
PENDAHULUAN

Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor merupakan salah satu unit kerja di Badan Pengawas Obat dan Makanan yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sarana/fasilitas produksi obat, narkotika, psikotropika dan prekursor. Tugas utama yang dilakukan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor yaitu pengawasan terhadap sarana produksi untuk memastikan obat yang diproduksi aman, bermutu dan berkhasiat. Selain itu, Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor juga memiliki kewenangan penerbitan izin operasional fasilitas produksi berupa Sertifikat CPOB yang merupakan layanan publik utama di Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. Dalam melakukan layanan publik, Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor berlandaskan pada Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pelayanan publik yang diberikan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dilakukan secara efektif, transparan dan bebas korupsi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, kinerja instansi/organisasi/unit kerja yang bebas korupsi dicerminkan dengan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK). SPAK merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi dalam rangka pemenuhan komponen hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

SPKP dan SPAK dilakukan setiap bulan melalui *platform* survei yang dikembangkan Inspektorat Utama. Responden dalam survei ini adalah pengguna layanan yang berinteraksi secara langsung dengan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. SPKP dan SPAK ini dilakukan untuk mengetahui kualitas komponen hasil yang mencerminkan dampak atas kinerja organisasi dalam hal pemberian pelayanan kepada publik yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, serta untuk menciptakan organisasi yang bersih dan bebas KKN.

Survei dilakukan secara berkala setiap bulan sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan konsistensi penerapan budaya anti korupsi. Hasil dari pelaksanaan SPKP dan SPAK ini diharapkan mampu memacu peningkatan kualitas pelayanan publik unit kerja dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan POM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
METODOLOGI SURVEI

A. Kriteria Responden

Kriteria responden yang diberikan survei mengacu pada surat dari Inspektur Utama No. B-PI.06.06.7.72.03.23.130 tanggal 7 Maret 2023 perihal Pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK). Responden merupakan penerima layanan yang telah menerima layanan sepenuhnya (100%) dengan ketentuan:

a. Jika dalam 1 bulan jumlah penerima responden kurang dari 30 pelanggan, maka seluruh penerima layanan tersebut merupakan responden survei.
b. Jika dalam 1 bulan jumlah penerima responden lebih dari 30 pelanggan, maka 30 penerima layanan pertama yang mengisi survei menjadi responden survei.

B. Metode Pencacahan

Survei SPKP dan SPAK dilakukan untuk periode layanan publik September 2026 terhadap 4 (empat) jenis layanan yang dimiliki Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. Layanan publik yang dimaksud yaitu Sertifikasi/Resertifikasi CPOB, Penilaian Pemenuhan Persyaratan CPOB terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor, Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama Obat dan Non Obat, dan Surat Keterangan Penerapan CPOB. Pelaksanaan survei diberikan kepada responden melalui *platform* yang sudah disiapkan oleh Inspektorat Utama untuk masing-masing Unit Kerja, dimana tautan tersebut sudah terintegrasi dengan https://sapaapip.pom.go.id/. Link pengisian survei, sebagai berikut:

a. https://bit.ly/skmcpob untuk layanan Sertifikasi/Resertifikasi CPOB,
b. https://bit.ly/skmcpobobatimpor untuk layanan Penilaian Pemenuhan Persyaratan CPOB terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor,
c. https://bit.ly/skmproduksiobatnonobat untuk layanan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama Obat dan Non Obat,
d. https://bit.ly/skmsuratketeranganCPOB untuk layanan Surat Keterangan Penerapan CPOB.

C. Metode Pengolahan Data dan Analisis

Hasil SPKP dan SPAK yang dijadikan nilai dalam LKE PMPZI adalah rata rata dari nilai 3 bulan terakhir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
DATA SURVEI

A. Data Responden

Dalam rangka pemenuhan komponen hasil penilaian mandiri menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor telah melaksanakan SPKP dan SPAK pada periode September 2026. Untuk keperluan survei dilakukan identifikasi responden yaitu Industri Farmasi/ Sarana Produksi yang telah menerima layanan publik dengan status 100% selama periode September 2026 terhadap empat jenis layanan yang dimiliki Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, sesuai dengan kriteria responden dan dikarenakan jumlahnya kurang dari 30, maka seluruh penerima layanan dijadikan sebagai responden. Terhadap seluruh responden diminta untuk melakukan pengisian survei melalui tautan yang terintegrasi dengan https://sapaapip.pom.go.id/, tautan survei diberikan untuk tiap layanan sebagai berikut:

a. https://bit.ly/skmcpob untuk layanan Sertifikasi/Resertifikasi CPOB,
b. https://bit.ly/skmcpobobatimpor untuk layanan Penilaian Pemenuhan Persyaratan CPOB terhadap Fasilitas Pembuatan Obat Impor,
c. https://bit.ly/skmproduksiobatnonobat untuk layanan Persetujuan Penggunaan Fasilitas Bersama Obat dan Non Obat,
d. https://bit.ly/skmsuratketerangancpob untuk layanan Surat Keterangan Penerapan CPOB.

B. Data Dukung Pelaksanaan

Tautan survei dikirimkan kepada responden melalui *WhatsApp message* atau email dari ditwasprod@pom.go.id langsung ke perwakilan Industri Farmasi/ Sarana Produksi hasil identifikasi dan diminta untuk mengisi survei sesuai dengan jenis layanan yang diterima pada periode pemberian layanan.

Pada survei tersebut, responden terlebih dahulu diminta untuk mengisi informasi waktu pelayanan serta identitas diri. Kemudian responden diminta untuk mengisi kuesioner yang berisi pertanyaan sesuai Tabel 1.

Kualitas Pelayanan Publik	
U1	Bagaimana penilaian Saudara mengenai kemudahan prosedur/alur pelayanan?
U2	Apakah menurut penilaian Saudara, waktu pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan?
U3	Bagaimana penilaian Saudara mengenai respon/kecepatan petugas atau aplikasi sistem dalam pelayanan?
U4	Bagaimana penilaian Saudara mengenai penanganan pengaduan pada unit layanan ini?
U5	Bagaimana penilaian Saudara mengenai ketersediaan sarana prasarana pendukung pemberian pelayanan publik pada unit layanan ini?

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

U6	Apakah persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini?
U7	Apakah Informasi Pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun nonelektronik?
U8	Apakah Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan?
Persepsi Anti Korupsi	
P1	Petugas memberikan layanan tanpa diskriminasi
P2	Petugas memberikan pelayanan sesuai prosedur dan tanpa indikasi kecurangan
P3	Pelayanan yang diberikan tanpa praktik pemberian imbalan uang/barang
P4	Pelayanan pada unit ini tanpa praktik pungutan liar (pungli)
P5	Pelayanan pada unit ini tanpa praktik percaloan/perantara/biro

Tabel 1. Daftar Pertanyaan Survei SPKP dan SPAK

Hasil pengisian survei milik Direktorat Pengawasan Produksi Obat Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor dapat dipantau dan diakses langsung melalui https://sapaapip.pom.go.id/. Hingga akhir pelaksanaan survei, total jumlah responden yang berpartisipasi yaitu sebanyak 8 (delapan) responden. Rincian data responden yang telah mengisi survei dapat dilihat pada Lampiran 1.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV
PENGOLAHAN SURVEI

A. Analisis Hasil Survei

a. Analisis Demografi Data

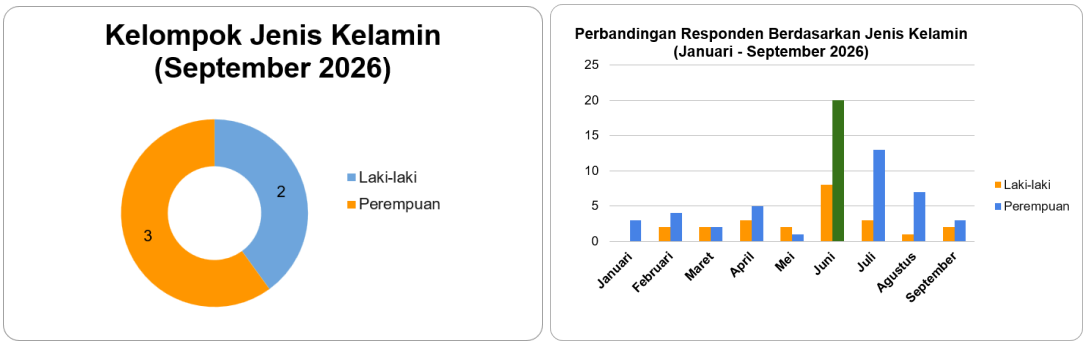
Jumlah total responden yang berpartisipasi dalam survei SPKP dan SPAK pada bulan September 2026 sebanyak 5 (lima) responden untuk penerima layanan 100%. Rincian responden dapat dilihat pada Tabel 2.

No	Nama	Nama Instansi/Perusahaan	Tahapan penyelesaian (%)
1	Elisabeth Nita Maharani	PT Erlangga Edi Laboratories (Erela)	100
2	Devika Sri Wulandari	PT Etana Biotechnologies Indonesia	100
3	Raditya Prim Istiaji	PT Phapros	100
4	Yohanes Permana	PT Integrated Healthcare Indonesia	100
5	Arini Triguspita	PT Soho Industri Pharmasi	100

Tabel 2. Responden SPKP dan SPAK Periode September 2026

Berdasarkan Tabel 2, dilakukan pengelompokan data responden berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, dan Pekerjaan untuk melihat sebaran populasi, dengan hasil sebagai berikut:

1) Berdasarkan Gambar 1, dari total 5 responden pada bulan September 2026, sebanyak 3 responden (60%) merupakan perempuan dan 2 responden (40%) merupakan laki-laki. Berdasarkan perbandingan jumlah responden periode Januari–September 2026, partisipasi pada bulan September didominasi oleh perempuan.

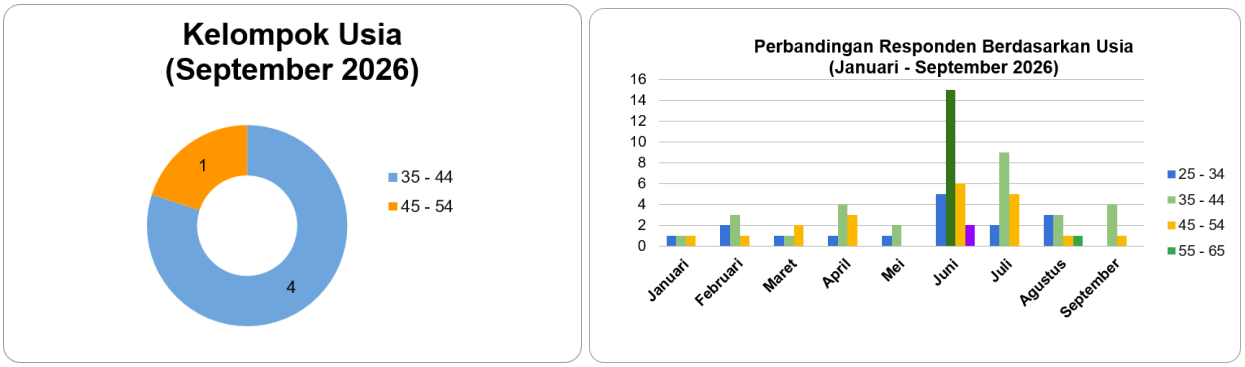


Gambar 1. Profil dan Perbandingan Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

2) Berdasarkan Gambar 2, dari total 5 responden pada bulan September 2026, hanya terdapat kelompok usia 35–44 dan usia 45-54, yaitu sebanyak 4 responden (80%)

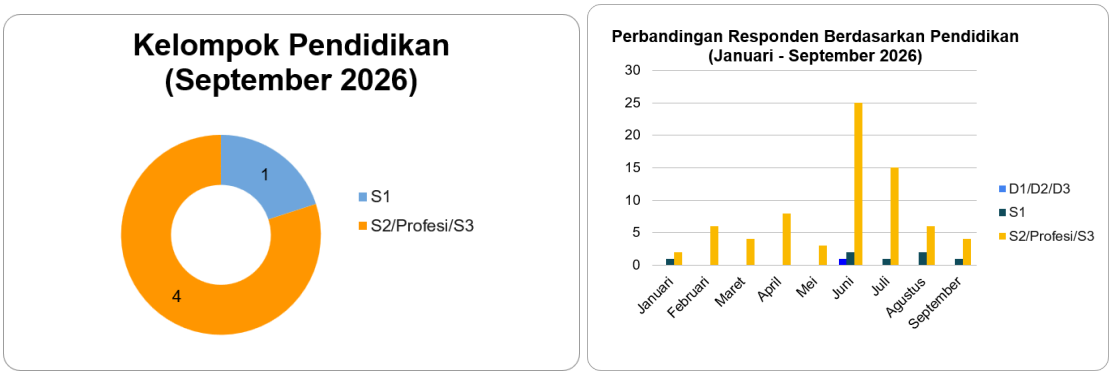
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

untuk kelompok usia 35-44 dan diikuti kelompok usia 45–54 tahun sebanyak 1 responden (20%). Hasil survei periode Januari–September 2026 menunjukkan bahwa responden pada rentang usia 35–44 tahun secara konsisten menjadi kontributor utama partisipasi dari bulan ke bulan. Memasuki pertengahan tahun (Juni dan September 2026), terjadi peningkatan jumlah responden yang sangat signifikan pada rentang usia produktif tersebut, didampingi oleh kelompok usia 45–54 tahun.



Gambar 2. Profil dan Perbandingan Jumlah Responden Berdasarkan Kelompok Usia

3) Berdasarkan Gambar 3, dari total 5 responden pada bulan September 2026, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan S2/Profesi/S3, yaitu sebanyak 4 responden (80%). Sementara itu, responden dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 1 responden (20%). Berdasarkan perbandingan jumlah responden menurut kelompok pendidikan selama periode Januari–September 2026, jumlah responden bulan September menurun dibandingkan responden bulan sebelumnya dan responden dengan latar belakang pendidikan S2/Profesi/S3 merupakan kontributor dominan sepanjang periode Januari hingga September 2026 dibandingkan jenjang D1/D2/D3 maupun S1.

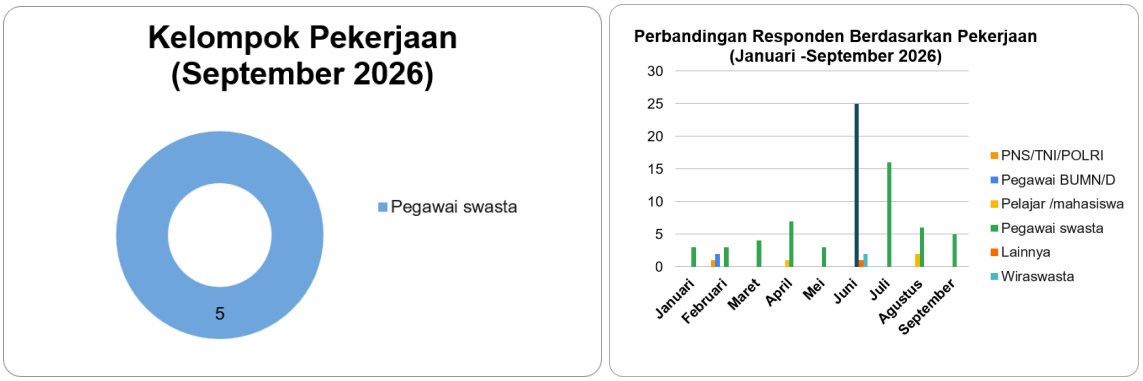


Gambar 3. Profil dan Perbandingan Jumlah Responden Berdasarkan Kelompok Pendidikan

4) Berdasarkan Gambar 4, dari total 5 responden pada bulan September 2026, semua responden bekerja sebagai pegawai swasta, yaitu sebanyak 5 responden (100%). Berdasarkan perbandingan jumlah responden menurut kelompok pekerjaan selama periode Januari–September 2026, jumlah responden pada bulan September menurun dibandingkan bulan sebelumnya dan responden dengan pekerjaan pegawai swasta merupakan kontributor dominan sepanjang periode Januari hingga September 2026

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dibandingkan PNS/TNI/POLRI, Pegawai BUMN/D, Pelajar /mahasiswa, Wiraswasta dan lainnya.



Gambar 4. Profil dan Perbandingan Jumlah Responden Berdasarkan Kelompok Pekerjaan

b. Indeks Pelayanan Publik

1) Pengertian

Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan angka yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Ruang lingkup survei Persepsi Pelayanan Publik meliputi :

Kode	Unsur Pelayanan
U1	Prosedur/alur pelayanan
U2	Waktu pelayanan
U3	Respon/kecepatan pelayanan
U4	Penanganan pengaduan
U5	Sarana prasarana pelayanan
U6	Kesesuaian informasi dengan ketetapan layanan
U7	Penyebaran informasi pelayanan
U8	Tarif/Biaya pelayanan

Nilai persepsi ditunjukkan dengan indeks sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Persepsi Konversi IPP	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25.00 – 43.75	Tidak memuaskan
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	Kurang memuaskan
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	Cukup memuaskan
4	3.26 – 4.00	81.26 - 100	Memuaskan

2) Hasil SPKP Bulan September 2026

Berdasarkan pelaksanaan survei SPKP periode September 2026, Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor mendapatkan **nilai SPKP sebesar 3.77** (dari skala 4) dengan kategori kinerja sebagai "**Memuaskan**". Nilai tiap unsur dapat dilihat pada Tabel 3.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kode	Unsur Pelayanan	Indeks Tiap Unsur
U1	Prosedur/alur pelayanan	3.73
U2	Waktu pelayanan	3.47
U3	Respon/kecepatan pelayanan	3.73
U4	Penanganan pengaduan	3.87
U5	Sarana prasarana pelayanan	3.87
U6	Kesesuaian informasi dengan ketetapan layanan	3.73
U7	Penyebaran informasi pelayanan	3.87
U8	Tarif/Biaya pelayanan	3.87
Indeks Persepsi Pelayanan Publik (IPP)		**3.77**

Tabel 3. Hasil SPKP Bulan September 2026

Berdasarkan data pada Tabel 3, Indeks Persepsi Pelayanan Publik (IPP) pada survei SPKP bulan September 2026 memperoleh nilai sebesar 3.77 yang termasuk dalam kategori "Memuaskan". Unsur dengan nilai tertinggi adalah unsur penanganan pengaduan (U4), sarana prasarana pelayanan (U5), penyebaran informasi pelayanan (U7) dan tarif/biaya pelayanan (U8) sebesar 3.87. Sementara itu, unsur waktu pelayanan (U2) memperoleh nilai terendah, yaitu sebesar 3.47. Meskipun demikian, seluruh unsur pelayanan tetap memperoleh nilai diatas 3.60 dan berada dalam kategori "Memuaskan".

Secara keseluruhan nilai IPP bulan September 2026 memiliki nilai yang sama dengan nilai IPP bulan Agustus 2026 yaitu **3,77**. Hal ini mengindikasikan konsistensi persepsi positif masyarakat pada indikator-indikator penyusun IPP. Capaian positif ini mengonfirmasi bahwa responden merasakan kenaikan transparansi dalam proses pelayanan, sehingga persepsi terhadap integritas organisasi berada pada level yang sangat baik.

Berdasarkan masukan responden, secara keseluruhan kualitas pelayanan dan kompetensi evaluator Direktorat Pengawasan Produksi ONPP dinilai sudah sangat baik, *responsive*, *user-friendly*, dan sesuai SLA/*timeline*. Namun, untuk meningkatkan kualitas layanan ke depan, responden mengharapkan adanya percepatan waktu proses evaluasi dan review agar *lead time* lebih efisien dan penetapan batas waktu evaluasi yang pasti seimbang dengan batas pemenuhan tambahan data. Selain itu, diperlukan pula penyempurnaan integrasi/sinkronisasi antarmuka sistem OSS dengan K/L terkait, serta kejelasan panduan alur dan notifikasi status pemrosesan layanan guna mempermudah pengguna layanan.

c. Indeks Persepsi Anti Korupsi

1) Pengertian

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan angka yang menunjukkan persepsi masyarakat terhadap budaya anti korupsi pada suatu lembaga/ instansi pemberi pelayanan publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ruang lingkup survei persepsi anti korupsi meliputi:

Kode	Unsur
P1	Diskriminasi
P2	Kecurangan
P3	Gratifikasi
P4	Pungutan liar (pungli)
P5	Praktik percaloan/perantara/biro

Nilai persepsi ditunjukkan dengan indeks sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Persepsi konversi IPAK	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25.00 – 43.75	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 - 100	Bersih dari korupsi

2) Hasil SPAK bulan September 2026

Berdasarkan pelaksanaan survei SPAK periode September 2026, Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor mendapatkan **nilai SPAK sebesar 3.96** (dari skala 4) yang dikategorikan sebagai **"BERSIH DARI KORUPSI"**. Nilai tiap unsur dapat dilihat pada Tabel 4.

Kode	Unsur	Index Tiap Unsur
P1	Diskriminasi	4.00
P2	Kecurangan	4.00
P3	Gratifikasi	4.00
P4	Pungutan liar (pungli)	4.00
P5	Praktik percaloan/perantara/biro	4.00
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)		**4.00**

Tabel 4. Hasil SPAK Bulan September 2026

Berdasarkan data pada Tabel 4, Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada survei SPAK bulan September 2026 memperoleh nilai sebesar 4.00 yang termasuk dalam kategori "Bersih dari Korupsi". Seluruh unsur penilaian memperoleh indeks sebesar 4.00, yang menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian sangat baik terhadap integritas penyelenggaraan pelayanan di Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.

Dibandingkan dengan hasil survei bulan Agustus 2026, nilai IPAK pada bulan September mengalami kenaikan 0.08 poin dari indeks 3.92 menjadi 4.00. Kenaikan nilai indeks IPAK menunjukan adanya kenaikan yang mengindikasikan kenaikan persepsi masyarakat pada indikator-indikator penyusun IPAK.

Berdasarkan hasil pengukuran indeks tiap unsur IPAK pada Tabel 4, dapat lihat masing-masing nilai unsur mendapat nilai yang sama yakni 4.00 yang termasuk dalam interval "bersih dari korupsi" yang artinya pelayanan di Direktorat Pengawasan Produksi ONPP dilakukan tanpa diskriminasi, kecurangan, meminta imbalan (gratifikasi), praktik percaloan/perantara/biro, dan pungutan liar (pungli).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Beberapa upaya yang telah dilakukan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor untuk mendukung pelayanan publik yang bebas dari korupsi, yaitu:

1. Peningkatan elektronisasi pada pelayanan publik misalnya:
 - E-sertifikasi, Sistem yang digunakan pelaku usaha untuk melakukan pengajuan Sertifikasi CPOB untuk Fasilitas Obat Jadi, Bahan Baku Obat dan Sarana Khusus di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.
 - E-BPOM, Layanan online penerbitan Surat Keterangan Penerapan CPOB, sebagai salah satu persyaratan yang diminta oleh NRA negara pengimpor.
 - E-Was, Aplikasi sistem pelaporan kegiatan industri farmasi.
 - E-atensi, Sarana Pelayanan Online yang dilakukan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor untuk mendukung Industri Farmasi, Lembaga Riset, Laboratorium, Fasilitas Khusus dan fasilitas lainnya untuk memenuhi ketentuan Sertifikasi dan/atau dalam rangka pemenuhan persyaratan CPOB.
 - Subsite Klik CPOB dari Ditwasprod ONPP BPOM yang juga mengintegrasikan aplikasi E-sertifikasi, E-BPOM, E-Was, E-atensi.
2. Transparansi prosedur pelayanan dimana stakeholder dapat melihat peraturan melalui jdih.pom.go.id, infografis teknis di KLIK CPOB maupun media sosial resmi direktorat.
3. Ketersediaan media pengaduan yang dapat disampaikan melalui:
 - Livechat pada subsite Klik CPOB
 - Link Kampanye BERSIH dan *Whistleblowing System* pada subsite Klik CPOB
 - Telepon dan Whatsapp No. 085776313634
 - Aplikasi sangintegritas.pom.go.id
 - Simpel LPK (sistem pelaporan layanan pengaduan Konsumen)
4. Sosialisasi Kampanye BERSIH (Berantas Korupsi dan Gratifikasi, Hebat!) pada kegiatan di Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, antara lain pada saat kegiatan Asistensi regulatori Kepatuhan Industri Farmasi dan pengisian survei Kampanye BERSIH pada saat pelaksanaan inspeksi CPOB. Survei ini bertujuan untuk mendapatkan umpan balik terhadap sistem pengendalian internal (Integritas Pegawai) Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.

Penguatan pemanfaatan sistem informasi dalam elektronisasi layanan publik, transparansi prosedur, serta penyediaan media pengaduan diharapkan dapat mencegah praktik pungli, percaloan, gratifikasi, maupun bentuk pelanggaran integritas lainnya di lingkungan Pegawai Direktorat Pengawasan Produksi ONPP.

B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Dalam upaya mempertahankan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kinerja di Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, perlu ditetapkan dan dilakukan langkah-langkah konkrit, antara lain:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Hasil SPKP

Berdasarkan hasil SPKP, untuk terus mempertahankan capaian kategori "**Memuaskan**", tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Penguatan peran petugas pelayanan publik, baik melalui layanan tatap muka di Athena maupun melalui layanan live chat. Upaya tersebut diwujudkan melalui:
 a. Kegiatan "Boost Yanblik" Ngobrol Petugas Pelayanan Publik dengan Pimpinan Direktorat Pengawasan Produksi ONPP: Forum diskusi intensif berkala bersama pimpinan untuk memetakan dan mencari solusi atas berbagai kendala pelayanan publik.
 b. Grup Komunikasi Antar Petugas: Wadah koordinasi cepat untuk saling bertukar informasi dan melakukan konfirmasi jawaban, sehingga informasi yang disampaikan kepada pengguna layanan terbukti valid dan seragam.
2. Penyampaian Standar Pelayanan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor melalui Forum Konsultasi Publik, kegiatan asistensi/audiensi, konsultasi tatap muka Athena, serta layanan live chat. Penyampaian ini bertujuan memberikan panduan kepada pelaku usaha mengenai jenis pelayanan, persyaratan, mekanisme prosedur, jangka waktu pelayanan, serta biaya/tarif layanan. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Direktorat Pengawasan Produksi ONPP dijadwalkan berlangsung pada bulan November 2026, dengan asumsi terbitnya pengundangan Peraturan Kepala BPOM tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Obat yang Baik dan Cara Distribusi Obat yang Baik.
3. Untuk meningkatkan kecepatan pelayanan, bila perlu dilakukan pembahasan untuk mengadakan *crash program* dan/atau *desk evaluation* sesuai dengan jumlah permohonan, baik melalui daring maupun tatap muka.
4. Koordinasi dengan personil/unit pengelola sistem informasi untuk mendukung penyempurnaan layanan elektronik yang tersedia di Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.

b. Hasil Survei SPAK

Berdasarkan hasil SPAK, Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor akan terus mempertahankan capaian kategori **"Bersih dari Korupsi"** melalui penguatan budaya integritas di lingkungan kerja. Upaya tersebut dilakukan melalui internalisasi Kampanye BERSIH (Berantas Korupsi dan Gratifikasi, Hebat!) sebagai *refreshment* kepada seluruh personel, khususnya petugas pelayanan publik, guna memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan yang profesional, berintegritas, bebas dari diskriminasi, serta terhindar dari praktik korupsi, gratifikasi, dan pungutan liar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan selama periode September 2026, Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor memperoleh **indeks SPKP sebesar 3.77** (dari skala 4) yang termasuk dalam kategori **MEMUASKAN**, serta **indeks SPAK sebesar 4.00** (dari skala 4) yang masih berada dalam kategori **BERSIH DARI KORUPSI**. Hasil ini mencerminkan persepsi positif masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik serta komitmen integritas dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor.

Meskipun hasil survei SPKP dan SPAK pada periode September 2026 menunjukkan capaian yang memuaskan, upaya peningkatan kualitas pelayanan tetap perlu dilakukan secara berkesinambungan *(continuous improvement)*. Capaian Indeks Persepsi Pelayanan Publik (IPP) sebesar 3,77 mencerminkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor telah memenuhi harapan responden dan masuk dalam kategori "**Memuaskan**". Namun demikian, evaluasi berkala serta penyempurnaan pada setiap unsur pelayanan akan terus dijalankan guna meningkatkan kepuasan pengguna layanan secara optimal.

Di sisi lain, penerapan integritas organisasi menunjukkan performa yang sangat tinggi melalui perolehan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 4.00. Angka tersebut menempatkan Direktorat pada kategori "**Bersih dari Korupsi**", yang membuktikan persepsi sangat positif dari masyarakat terhadap pencegahan praktik suap di lingkungan kerja. Kinerja bersih ini akan terus dipertahankan secara konsisten melalui penguatan sistem pengendalian internal, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta pembudayaan integritas dalam seluruh alur pelayanan.

Seluruh capaian dalam survei SPKP dan SPAK ini tidak hanya berfungsi sebagai tolok ukur kinerja pelayanan, tetapi juga menjadi pilar utama dalam menyusun strategi perbaikan organisasi ke depan. Dengan mengevaluasi hasil survei ini, Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor berkomitmen untuk mempertahankan praktik pelayanan terbaik serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kredibilitas dan integritas penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Badan POM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BADAN POM

SATU TINDAKAN UNTUK MASA DEPAN
BACA LABEL SEBELUM MEMBELI



1500533
HALOBPOM

klikcpob.pom.go.id

wasprodobat.bpom

wasprodobatbpom

Direktorat Pengawasan
Produksi Obat & NPP BPOM

#bangga melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).